BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap masyarakat yang hidup di dunia ini, hidup individu dibagi oleh masyarakat ke dalam tingkat-tingkat yang dalam ilmu antropologi disebut dengan "stages along the life cycle". Tingkat-tingkat itu biasanya terdiri dari: masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puberteit, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua, dan lain-lain. Pada saat-saat peralihan dari tinggat yang satu ke tingkat yang lainnya yang lebih tinggi biasanya ditandai dengan diadakannya suatu upacara. Upacara peralihan sepanjang life cycle itu memang universal sifatnya, ada dalam semua kebudayaan di seluruh dunia, hanya saja tidak semua saat peralihan itu dianggap penting¹.

Peralihan yang sangat penting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia itu adalah peralihan dari tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal sifatnya dan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan berarti kontrak seumur hidup (perjanjian seumur hidup dengan pasangan), oleh sebab itu resiko salah pilih akan fatal, malah akan membuat kehidupan rumah tangga tidak akan bahagia dan bisa mengakibatkan terjadinya perceraian, karena itu kepada pasangan yang akan menikah diharapkan sudah siap

¹ Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta: PT Dian Rakyat: 89.

dan matang, baik dari segi fisik, umur, dan mental agar setelah berumah tangga nantinya tidak sering terjadinya percekcokan di antara mereka dan ujung-ujungnya akan terjadi perceraian².

Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita dewasa yang sudah menikah menurut syarat dengan ikatan hukum adat dan agama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Hal ini menunjukkan fungsi perkawinan bukan saja sebagai penerus keturunan dan pemuasan secara biologis. Dorongan seksual yang bersifat biologis semata tidak ada sangkut pautnya dan bukan merupakan kebutuhan hubungan yang bersifat romantis dalam perkawinan, karena fungsi dan tujuan perkawinan adalah rasa aman dan tentram, bukan hanya kepuasan seksual tetapi juga ingin membentuk dan membangun hubungan yang khusus dengan orang yang kita idam-idamkan. Untuk menjamin kelangsungan hubungan ini kita lontarkan istilah yang telah melembaga dalam masyarakat, yaitu perkawinan³.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir batin* antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga

² T.Mulya Lubis, *Wanita dalam Persfektif Hukum, Khususnya Undang-undang perkiwanan* dalam *femina* no.20. 21 mei 2000

³ Fransisco Jose Moreno, *Agama dan Akal Fikiran*, penterjemah Amin Abdullah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkaan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu ragu lagi apakah yang ingin dituju dalam perkawinan itu. Namun demikian seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu juga terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang tidak sama antara suami-istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga itu, misalnya ada suami yang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia namun sebaliknya istri justru hanya ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya. Hal tersebut merupakan tujuan yang salah dalam memandang suatu perkawinan⁵.

Dipandang dari sudut kebudayaan maka fungsi perkawinan adalah untuk mengatur perilaku sexs seseorang dalam masyarakat. Perkawinan menyebabkan seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarangan wanita lain tetapi dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat⁶. Di sisi lain perkawinan juga berfungsi untuk menjaga hasil hubungan dalam keluarga, menjaga interaksi dalam kelompok, kerabat dan masyarakat.

⁴ Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁵ Bimo Walgit, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi offset. Yogyakarta :hlm 13

⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa pokok Antropologi Sosial*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan aturan baku, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki⁷. Di bawah dari usia tersebut dapat dikatakan dengan perkawinan usia muda.

Perkawinan Usia Muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang. Undang-Undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 bab II membahas tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua" dan pasal 7 ayat 1 berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun". Namun dalam pasal 7 ayat 2 mengemukakan tentang "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini

⁷ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. Bandung, Mujahit Press, 2003, hal 132.

⁸ Djaja S. Meliala *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung : PT Nuansa Aulia. Hal 3.

dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Fenomena penikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan, pernikahan di usia matang akan di anggap dan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapatkan tanggapan miring atau lazim di sebut perawan tua, namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah diusia belia dianggap sebagai hal yang dianggap "taboo", yang artinya larangan yang apabila dilanggar akan menimbulkan hukuman dari langit⁹. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dapat menghancurkan masa depan perempuan, membatasi kreatifitasnya serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam hal apapaun yang di kehendakinya. Pernikahan merupakan upaya untuk meminimasir tindakan-tindakan negatif tersebut, dari pada terjerumus dalam pergaulan bebas yang kian mengkhawatirkan, maka jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dalam hal itu legal dalam pandang hukum dan agama kenapa tidak pernikahan muda di lakukan. Namun, terjadi perselisihan antara agama dan hukum dalam memaknai pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang

-

⁹ Suyono, Ariyanto, 1982. *Kamus Antropologi*. Pressindo: Jakarta

pekawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur, sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini adalah pernikahan dilakukan oleh orang yang belum baliq¹⁰.

Pernikahan usia muda menurut hukum islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan sex yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan, seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur ketutrunan) akan semakin kabur¹¹.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para Antropolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

¹⁰ http:// T.paisal Saputra / IAIN ARRANIRY/fenomena pernikahan dini/Darusalam,Banda Aceh.

¹¹ Http:// www.pesantrenvirtual.com. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara diakses 18 september 2012.*

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan Tahun 1974 BAB II tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat 1¹².

Pernikahan dini pada wanita masih terjadi didalam masyarakat Tanjung Agung, hal ini disebabkan karena wanita umumnya lebih cepat pertumbuhan fisiknya dari pada laki-laki, sehingga kelihatannya lebih cepat dewasa padahal umurnya masih muda. Hal ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak gadisnya karena mereka mengganggap anak gadisnya sudah dewasa dan pantas untuk kawin. Para orang tua hanya melihat dari segi fisiknya saja, tanpa melihat kesiapan mental anak gadisnya apa sudah siap untuk menikah. Hal lain yang menyebabkan kebanyakan yang menikah muda adalah wanita, karena adanya dorongan dari orang tua untuk dapat mengawinkan anak gadisnya sebelum usia tertentu, sedangkan anak laki-laki tidak ada desakan seperti itu. Wanita yang melakukan pernikahan muda didusun Tanjung Agung biasanya tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan wanita yang menikah muda itu hanya lulus SMP dan SMA. Pernikahan usia muda bisa dianggap hal yang biasa dan telah menjadi budaya di Masyarakat Tanjung Agung.

Pernikahan usia muda sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Contohnya di masyarakat Minangkabau ada istilah seperti "gadih gadang indak balaki". Sama halnya dengan masyarakat Minangkabau, di masyarakat Dusun Tanjung Agung juga mempunyai istilah yang sama hanya beda bahasanya saja

¹² Djaja S. Meliala *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Bandung : PT Nuansa Aulia hal 3.

yaitu "si upiek badan lah besak belum jugok belaki". Hal ini sama karena asal usul masyarakat suku Jambi adalah merupakan keturunan dari Putri yang berasal dari Pagaruyung dengan raja Kerajaan Melayu. Jadi tidak heran kalau budaya Minangkabau juga terdapat di seluruh Provinsi Jambi, termasuk Dusun Tanjung Agung. Masyarakat lebih banyak memakai sindiran kepada anak gadis yang telah memiliki badan "besak" atau besar agar cepat menikah, hal ini membuat orang tua si gadis menjadi malu karena memiliki anak gadis yang sudah besar tapi belum menikah sehingga orang tua si gadis akan cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, maka pandangan buruk masyrakat kepada keluarganya akan hilang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat Tanjung Agung, peneliti berkesimpulan bahwa masyarakat Dusun Tanjung Agung mempunyai pandangan dan fikiran yang sangat sederhana terhadap wanita yang melakukan pernikahan usia muda seperti, " betino dusun ko ngapo pulak nak lamo-lamo kawin, kalau ado laki-laki yang nak ngelamar terimo be lah, kan elok tu, jadi bekurang jugok tanggungan orang tuo, lagian betino tu kagek ujung-ujungnyo ke dapur jugok lah". Pandangan dan fikiran seperti ini telah ada di tengah-tengah masyarakat sejak dulu.

Oleh sebab itu karena pernikahan dini telah menjadi budaya dalam masyarakat, maka anak perempuan yang sudah berusia 16 tahun segera dijodohkan agar tidak menjadi perawan tua. Predikat perawan tua sangat buruk di mata masyarakat. Ketika ada lelaki melamar anak perempuan yang meskipun usianya masih belia langsung diterima karena takut melewatkan kesempatan.

Budaya memang sulit dilepaskan karena sudah melekat pada sistem kehidupan masyarakat.

Di zaman sekarang, anak perempuan yang dikawinkan sebenarnya juga ingin mendapatkan pendidikan dan kebebasan. Mereka ingin seperti anak-anak seusianya yang berseragam duduk di bangku sekolah. Namun mereka tidak berani menolak permintaan orang tua karena takut durhaka. Dengan keterpaksaan mereka menjalani hidup berumah tangga. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan bermain, dan hak lainnya. Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh anak usia dini yang pendidikannya masih kurang juga mengundang banyak masalah. Masalah yang biasanya terjadi karena belum siapnya menjadi seorang istri, Rumah tangga akan kurang harmonis dan belum adanya kesiapan menjadi ibu, pengasuhan anak kurang terjamin. Anak yang dilahirkan dari wanita berusia dini juga relatif lahir abnormal. Dari sisi psikologis anak usia dini, pertengkaran dalam rumah tangga akan sulit teratasi yang nanti bisa berujung perceraian. Trauma yang berakar dari pemaksaan hubungan seks oleh suami dan melahirkan usia muda juga akan mempengaruhi psikologis anak tersebut¹³.

Selain dari dampak psikologis terhadap anak, perkawinan usia muda juga dapat meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan,

Http:// www.sosbud.kompasiana.com. Kawin Paksa Anak Perempuan Usia Dini oleh Ulin Ni'mah diakses 6 april 2011.

persalinan dan nifas. Kematangan psikologis belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas tinggi. Dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan jenjang tinggi. Adanya konflik dalam keluarga membuka peluang untuk mencari pelarian pergaulan di luar rumah sehingga meningkatkan risiko penggunaan minuman keras, narkoba dan seks bebas. Tingkat perceraian tinggi, kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian.

Menikah diusia muda juga akan menimbulkan banyak permasalahan di berbagai sisi kehidupan; ekonomi misalnya, dengan tingkat pendidikan rendah yang dimiliki pasangan akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang berimbas pada kurangnya kecukupan secara ekonomi dalam rumah tangga. Terlebih bila menikah muda itu karena alasan kehamilan di luar pernikahan yang seringkali memicu konflik keluarga, gunjingan dan penolakan masyarakat itu dapat memicu tekanan pasangan muda. Dan tekanan tersebut dapat mempengaruhi persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Dusun Tanjung Agung yang terletak didalam Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kabupaten, Bungo Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian Rumpun Minangkabau.

Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih sederhana yakni Suku Kubu dan Suku Dalam. Anak Adat dan budaya mereka dekat dengan budaya Minangkabau. Banyak juga ada pendata ng yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India dan lainlain¹⁴. Sistem kekerabatan masyarakat jambi adalah bilateral. Bilateral ialah suatu sistem kekerabatan yang keanggotaannya dihitung dari 2 garis keturunan yaitu dari garis ayah dan ibu, artinya semua orang yang masih ada hubungan darah dengan ibu dan ayah dihitung sebagai anggota kerabat¹⁵. Dalam antropologi, sistem kekerabatan merupakan keturunan dan pernikahan (melalui hubungan darah atau dengan melalui hubungan status perkawinan). Pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila ia memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya, contoh kongkrit dari hubungan darah ialah kakak-adik sekandung.

Berdasarakan penelitian yang dilakukan peneliti, (setelah mewawancarai 7 orang wanita yang melakukan pernikahan usia muda dan 7 orang masyarakat Tanjung Agung) maka diketahui bahwa didalam masyarakat Dusun Tanjung Agung umur ideal seseorang wanita untuk menikah adalah 20 tahun keatas dan umur seorang wanita yang dianggap tidak ideal adalah 17 tahun ke bawah, namun dalam kenyataannya di dusun Tanjung Agung wanita yang menikah pada umur

-

¹⁴ Profil provinsi Jambi 2013.

http:// hanni.blog.fisip.uns.ac.id *Konsep Dasar kekeluargaan dan kekerabatan* diakses 2 januari 2011

15, 16, 17 dan 18 tahun. Sebagian masyarakat dusun Tanjung Agung menganggap apabila menikah tidak di umur yang ideal maka akan terjadi pertentangan atau dianggap aneh. Masyarakat akan mengganggap wanita yang menikah terlalu muda itu bisa disebabkan karena telah terjadi kesalahan seperti telah hamil duluan atau karena ketahuan oleh masyarakat melakukan hal-hal yang melanggar norma dan aturan, namun sebagaian lagi dari mereka juga menganggap kalau jodohnya sudah datang kenapa harus di tunda-tunda, dari pada melakukan hal-hal yang dilarang lebih baik dinikahkan saja. Dan apabila menikah di usia yang terlalu tua bisa dianggap karena terlalu pilih-pilih pasangan atau terlalu mematokkan kriteria khusus untuk pasangan. Maka hal ini dapat menjadi perbincangan di kalangan ibu-ibu (masyarakat).

Bila dikota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah diusia dewasa dan tak jarang menjadi semacam permainan hidup, disudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika masih di bawah umur. Di beberapa daerah tertentu dikota Jambi masih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemahaman tentang dilakukannya perkawinan dibawah umur. Kebiasaan menikahkan anak yang masih belum cukup umur sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi yang ada. Hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Tanjung Agung berfikiran pernikahan usia muda dapat dilakukan selama orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin menyetujui

walaupun umur mereka belum cukup dalam idealnya umur seseorang untuk menikah.

Masyarakat Tanjung Agung lebih cenderung untuk menikahkan anaknya yang dibawah umur, mereka akan merasa malu apabila anak perempuan mereka yang telah memiliki badan "besak" atau besar tidak kunjung di lamar. Orang Tua akan mendesak anaknya untuk segera menikah, Mereka terbiasa menikahkan anaknya diusia muda, bahkan usia anak-anak asalkan dianggap sudah pantas untuk menikah. Oleh karena itu mereka lebih cenderung menikahkan anaknya setelah lulus dari bangku sekolah menegah pertama (SMP) dan menegah keatas (SMA). Dalam masyarakat Tanjung Agung ditemui juga peristiwa menjodohkan anak mereka untuk menghindari perasaan malu tersebut. Dalam hal perjodohan yang dilakukan, mereka memilih sesuai dengan level atau strata sosial yang dimiliki oleh masing-masing calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Pihak keluarga akan memberikan kesempatan kepada anak gadisnya dan laki-laki pilihannya untuk saling mengenal dahulu (berpacaran). Apabila mereka merasa cocok maka mereka akan segara dinikahkan tapi, kalau mereka tidak cocok maka pihak keluarga akan mencarikan laki-laki lain untuk dijodohkan kepada anak gadisnya.

Umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut, biasanya diatas 15 tahun atau saat mereka telah menyelesaikan bangku sekolah menengah pertama. Mereka beranggapan bahwa menikah muda atau dibawah batas minimal umur perkawinan lebih baik daripada menjadi perawan tua. Jadi,

jika seorang perempuan tetap melajang pada umur di atas 15 tahun dan memiliki badan besar, biasanya ia dianggap terlambat menikah. Hal tersebutlah yang mendorong orang tua untuk mendorong anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

Dalam perspektif adat, sering kali perkawinan dibawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua sehingga mereka berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

Bersadasarkan data pelaksanaan pernikahan yang didapat dari KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII adalah:

Tabel 1. Jumlah Pelaksaan Pernikahan dari tahun 2009 sampai 2011

| Dusun | Tahun pernikahan | | |
|-----------------|---------------------|----------|--|
| | 2010 | 2011 | |
| Tanjung Agung | 52 orang | 50 orang | |
| Mangun Jayo | 16 orang | 20 orang | |
| Tebat | 13 orang | 22 orang | |
| Baru Pasar Jalo | 11 orang | 14 orang | |
| Bedaro | 21 orang | 34 orang | |
| Datar | 9 orang | 16 orang | |
| Tebing Tinggi | 7 orang | 12 orang | |
| Suka Jaya | 13 orang | 23 orang | |
| | | | |
| Jumlah | 142 orang 191 orang | | |

Sumber: KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Tabel 2. Jumlah Wanita yang Melakukan Pernikahan Usia Muda

| Dusun | Tahun pernikahan | | (| % | |
|---------------|------------------|-----------|------|------|--|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Tanjung | | | | | |
| Agung | 36 orang | 39 orang | 44 | 29 | |
| Mangun Jayo | 10 orang | 8 orang | 12 | 5 | |
| Tebat | 7 orang | 13 orang | 8 | 9 | |
| Baru Pasar | | | | | |
| Jalo | 3 orang | 12 orang | 4 | 1 | |
| Bedaro | 13 orang | 22 orang | 16 | 16 | |
| Datar | 8 orang | 15 orang | 9 | 11 | |
| Tebing Tinggi | 2 orang | 7 orang | 2 | 5 | |
| Suka Jaya | 6 orang | 18 orang | 7 | 13 | |
| | | | | | |
| Jumlah | 81 orang | 134 orang | 100 | 100 | |

Sumber: KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Berdasarkan data dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan muko-muko bathin VII dusun Tanjung Agung lah yang paling banyak terjadi Perkawinan Usia Muda, maka Dusun Tanjung Agung yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa wanita melakukan perkawinan usia muda banyak terjadi disana dan telah menjadi budaya di masyarakat Dusun Tanjung Agung. Pada tahun 2010 dan 2011 lebih banyak wanita yang melakukan perkawinan dari wawancara awal peneliti itu di sebabkan karena tahun itu memiliki tanggal yang cantik untuk melakukan pernikawinan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang motivasi wanita melakukan perkawinan muda.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi lain dengan judul yang sama seperti yang di tulis oleh Ariyanto dengan judul Perkawinan Usia Muda pada Masyarkat Desa studi kasus: Pinti Kayu Gadang, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Skripsi ini mendeskripsikan secara sosial ekonomi, perkawinan usia muda berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, dan untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai hidup keluarganya. Sehingga anak gadis yang baru mengalami menstruasi pertama telah dikawinkan, atau anak itu sendiri yang berkeinginan. Disamping itu masyarakat yang hanya mengandalkan aspek pertanian tanpa mencoba membuka industri rumah tangga. Sehingga bila masa penceklik tiba orang tua harus meminjam uang atau beras pada tetangga, dan kenalannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya taraf kesejahteraan (keluarga) dan hilangnya kesempatan atau pengalaman bergaul dengan sesama remaja.

Sisi lain dengan kawin mereka akan dianggap telah dewasa dan dalam masyarakat mereka anak diikutsertakan. Orang tua yang telah mempunyai menantu dan punya cucu akan merasa naik derajatnya karena anak gadisnya telah bisa ditumpangi orang. Dampak mata pencarian yang mengaharuskan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat membantunya nanti dalam bekerja¹⁶.

¹⁶ Ariyanto. 1999. *Perkawinan Usia Muda pada Masyarakat Desa*. Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Skripsi lain yang mempunnyai judul yang sama seperti yang ditulis oleh Tri Astuti dengan judul Perkawinan Usia Muda pada Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti Kab, Solok. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa tingginya angka perkawinan usia muda banyak ditemukan perempuan diabnding laki-laki, hal ini terjadi karena seorang perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga semenjak usia muda. Bagi masyarakat Sungai Nanam perkawinan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mensyahkan suatu hubungan, dan hal ini juga berguna untuk anak dengan adanya perkawinan status anak akan jelas dengan mempunyai orang tua yang syah, dan dalam penelitian ini terlihat bahwa sistem perkawinan di Sungai Nanam adalah perkawinan usia muda, walaupun ada dari masyarakat yang melakukan perkawinan yang bukan pada usia muda.

Tercapainya dalam pemenuhan kebutuhan biologis di saat usia yang masih muda menjadikan perkawinan usia muda ini penting karena dalam perkawinan usia muda ini kebutuhan biologis akanlebih cepat tersalurkan dari pada orang yang menikah bukan pada usia muda.

Dari penelitian terdapat bahwa memang ada hubungan antara faktor pendidikan dan faktor ekonomi denagn kawin muda. Selain penghasilan dan pekerjaan orang tua, pengahasilan dan pekerjaan pasangan muda sebelum menikah juga berhubungan dengan perkawinan usia muda. Untuk meringankan beban orang tua, sebelum menikah juga bagi remaja yang berasal dari golongan ekonomi lemah, serta yang tidak sekolah lagi baik laki-laki maupun perempuan, banyak yang bekerja dibidang pertanian yakni pertanian ladang.

Di samping faktor ekonomi, faktor pendidikan juga berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia muda. Faktor ini berkaitan dengan pendidikan anak. Di karenakan tidak sekolah lagi, banyak dari mereka yang sudah bisa mandiri dari segi ekonomi, dalam artian sudah bisa mencari nafkah sendiri, terutama laki-laki.

Meskipun faktor pendidikan dan ekonomi diatas mempunyai hubungan dengan perkawinan usia muda, namun dari hasil penelitian menunjukan bahwa kedua faktor tersebut belumlah mencukupi untuk menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan usia muda, tetapi ada faktor lain yakni adanya pandangan masyarakat mengenai usia perkawinan. Di samping itu, perkawinan usia muda ada kaitannya dengan penagruh muda-mudi (pacaran) yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat walau ada juga yang tidak menyukai hal itu terjadi¹⁷.

Dari kedua skripsi di atas dapat dilihat bahwa kedua skripsi tersebut tidak membahas tentang dampak dari perkawinan usia muda terhadap wanita yang melakukan perkawinan usia muda itu sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Motivasi Wanita melakukan Pernikahan Usia Muda khususnya di Dusun Tanjung Agung yang di dalamnya juga membahas dampak positif dan negatif yang di alami oleh wanita yang melakukan pernikahan usia muda.

¹⁷ Tri Astuti. 2005. *Perkawinan Usia Muda Pada Masyarakat Nagari Sungai Nanam*. Padang. Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik.

B. Rumusan Masalah

Tingginya tingkat pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut ;

- Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur.
- 2). Kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat.
- Pernikahan atau perkawinan sebagai jalan untuk keluar dari belenggu kertepurukan ekonomi dan beban hidup.
- 4). Kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Perkawinanan usia muda masih banyak ditemukan di Dusun Tanjung Agung , dalam hal ini Dusun Tanjung Agung yang menjadi tempat peneliti untuk melakukan penelitian sehingga yang menjadi permasalahan adalah:

Perkawinanan usia muda masih banyak ditemukan di Dusun Tanjung Agung , dalam hal ini Dusun Tanjung Agung yang menjadi tempat peneliti untuk melakukan penelitian sehingga yang menjadi permasalahan adalah:

 Bagaimana bentuk dari sistem pekawinan yang terdapat di Dusun Tanjung Agung.

- Bagaimanakah Motivasi wanita di Dusun Tanjung Agung melakukan perkawinan muda.
- 3. Apa Dampak positif dan negatif yang dialami wanita yang melakukan pernikahan usia muda selama menikah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

- Mendeskripsikan sistem perkawinan yang terdapat di Dusun Tanjung Agung.
- Mendeskripsikan motivasi wanita di Dusun Tanjung Agung melakukan pernikahan
- 3. Untuk mengetahui apa saja dampak posirif dan negatif yang di alami oleh wanita yang melakukan pernikahan usia muda selama menikah.

D. Kerangka Pemikiran

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

Motivasi dapat berupa:

- 1. *Motivasi yang bersifat intinsik* adalah dimana sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya.
- 2. Motivasi *ekstrinsik* adalah dimana elemen-elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan *Hirarki Kebutuhan Maslow*, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.



- Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya
- Kebutuhan rasa aman yaitu merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya, contohnya keselamatan dan perlindungan terhadap fisik dan emosional.
- Kebutuhan Sosial yaitu rasa akan cinta dan rasa memiliki (kasih sayang, diterima-baik, dan persahabatan)
- Kebutuhan akan penghargaan (mencakup faktor penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian).
- Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya)¹⁸.

¹⁸ http://santosoputra.com. teori motivasi Abraham maslow diakses 7 april 2011

Menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan yang berada pada hierarki paling bawah tidak harus dipenuhi sebagian sebelum seseorang akan mencoba untuk memiliki kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya, misal seorang yang lapar atau seorang yang secara fisik dalam bahaya tidak begitu menghiraukan untuk mempertahankan konsep diri positif (gambaran terhadap diri sendiri sebagai orang baik) dibandingkan untuk mendapatkan makanan atau keamanan; namun begitu, orang yang tidak lagi lapar atau tidak lagi dicekam rasa takut, kebutuhan akan harga diri menjadi penting. Maslow kemudian menyempurnakan modelnya untuk memasukkan tingkat penghargaan antara kebutuhan dan aktualisasi diri: kebutuhan untuk pengetahuan dan estetika¹⁹. Abraham Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan yang dikenal dengan hirarki kebutuhan maslow, perkawinan termasuk kedalam kebutuhan sosial.

Menurut ilmu Antropologi perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan saling mengadakan ikatan hukum, adat, agama, dengan maksud agar pekawinan berlangsung dengan waktu yang relatif lama²⁰, sedangkan menurut undang-undang perkawinan, yakni undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

¹⁹ http:// www.santosoputra.com. teori motivasi abraham maslow diakses 7 april 2011

²⁰ Ariyanto suyono *Kamus Antropologi*: Jakarta Pressindo 1985 hal 127...

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa²¹.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* dinyatakan bahwa nikah adalah mengadakan perjanjian untuk membentuk dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang permpuan dengan peraturan Agama maupun peraturan Negara²². Dalam konteks hubungan sosial, perkawinan tidak terjadi begitu saja tanpa diatur oleh norma yang ada dalam masyarakat. Norma mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seeorang. Norma kemudian menjadi fakta sosial yang bersifat umum, memaksa dan eksternal melalui proses interaksi antara individu, individu dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok dalam rangka mengatur memnuhi kehidupan mereka. Dalam konteks pernikahan, norma tersebut dibicarakan dan akhirnya dapat di terima oleh masyarakat secara umum, sehingga kemudian muncul lembaga perkawinan.

Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Maka dari itu antara suami dan istri dituntut untuk saling menyesuaikan diri serta mampu bertindak dan berprilaku sesuai dengan kewajiban dan peran masingmasing. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, suami istri perlu saling

²¹ Djaja S Meliala, *Himpinan Perundang-undangan tentang Perkawinan* Bandung: PT Nuansa Aulia.hal 1.

²² Ibid. hlm. 1035.

melengkapi agar masing-masing dapat memahami kepribadian mereka satu sama lainnya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan mengandung beberapa fungsi yaitu mengatur kelakuan kehidupan seksual, memberi kebutuhan akan harta, memenuhi akan gengsi dan naik kelas dalam masyarakat dan pemeliharaan baik antara kelompok-kelompok kerabat yang tertentu²³. Adapun umur ideal melakukan perkawinan dalam berbagai literatur adalah pada wanita diatas usia 18 tahun dan 20 tahun pada lakilaki. Di bawah dari usia tersebut dapat dikatakan dengan perkawinan usia muda.

Ada bermacam-macam alasan wanita untuk menikah muda. Kebanyakan wanita lebih senang memilih status menikah dari pada tidak menikah. Dari segi naluri, dorongan terkuat bagi wanita memilih menikah karena cinta dan ingin mendapatkan keturunan dari orang yang di cintainya. Selain itu wanita merasa harga diri kurang (inferior). Jika tidak menikah tidak pantas, ingin bebas dari ikatan orang tua, ingin mempunyai anak karena merasa salah satu tugas wanita adalah menjadi ibu dan ingin mendapat suami yang kaya dan berpangkat.

Perkawinan wanita usia muda yang dimaksud di sini adalah suatu perkawinan dimana wanita yang menikah tersebut usianya di waktu menikah di bawah 20 tahun. Alasan pembatasan usia ini berdasarkan defenisi yang di berikan

²³Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi sosial*. Jakarta :PT Dian Rakyat 1981 hal 90.

oleh Faisal R. Djamal yang mengatakan bahwa perkawinan usia muda adalah suatu perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun²⁴.

Asril Saidina Ali dalam tulisannya mengemukakan bahwa rata-rata umur perkawinan pertama diklasifikasikan atas 4 bahagian, yaitu:

- 1. Child Marriage yaitu rata-rata umur pertama kali kecil dari 18 tahun.
- 2. Early Marriage yaitu rata-rata umur 18-19 tahun.
- 3. Marrige at Muturity yaitu rata-rata umur 20/21 tahun.
- 4. *Late Marrige* yaitu rata-rata umur perkawinan pertama besar dari 22 tahun²⁵.

Dengan demikian mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun berarti mereka belum mencapai umur yang matang untuk kawin. Dengan kata lain, mereka ini termasuk dalam golongan yang kawin dalam usia muda.

Perkawinan bagi wanita usia muda bagaimanapun juga akan membawa pengaruh serta perubahan-perubahan menyangkut aktifitas hidup berkeluarga, kerabat dan masyarkat luas. Dalam hal ini perkawinan tidak hanya menyebabkan seorang wanita menjadi berubah status dari seorang perawan menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga terjadi perubahan peranan dan tangung jawab. Berubahnya status, peranan dan tanggung jawab tersebut sekaligus menyebabkan berubahnya

24

http://Blog T.PaisalSaputraMahasiswafakultastarbiyahjurusan TEN/IAIN ARRANIRY/*fenomen a pernikahan dini* /Darussalam, Banda Aceh diakses 17 september 2012.

²⁵ Azril Syaidina Ali, 1986

pula struktur keluarga yang selanjutnya akan mempengaruhi pula lingkungan sosialnya²⁶.

Menurut kamus antropologi perkawinan usia muda adalah perkawinan antara pria dan wanita yang satu diantarannya belum cukup umur yang dilakukan berdasarkan adat atau hukum yang berlaku²⁷.

Macam-macam Perspektif Pernikahan Dini:

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi dan Biologis.

Pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.

Dari kacamata psikologi, pernikahan dini dapat mengakibatkan dampak psikologi yang buruk pada pihak yang belum siap. Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam pernikahan tersebut terjadi kekerasan-kekerasan yang mungkin berdampak pada kondisi psikologis anak. Sedangkan dari segi biologis, pada usia dini organ-organ reproduksi yang dimiliki cenderung belum dapat digunakan dengan optimal,tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh kejiwaan si anak. Prof. Dr. Dadang Hawari, seorang psikiater dalam bukunya mengatakan bahwa secara psikologis dan biologis seseorang matang bereproduksi dan bertanggung jawab

Abu Hamid, 7:1983
Suyono, Ariyanto. *Kamus Antropologi*. Pressindo: Jakarta 1988

sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 - 25 atau 25 - 30 dibawah itu terlalu cepat. Jadi pre-cocks matang sebelum waktunya.

pernikahan dini menurut perspektif hukum.

2. Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 6 ayat 2

Ditetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 21 tahun, sebelum umur tersebut harus dengan persetujuan orang tua. Hal ini diperjelas dengan pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun dengan persetujuan orang tua.

3. Pernikahan Dini dalam perspektif Budaya.

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat dan masyarakat adat. Banyaknya budaya pada fenomena pernikahan dini yaitu adanya paradigma bahwa setinggi-tingginya anak gadis menuntut ilmu, nantinya akan berkutat dengan masalah dapur, kasur dan sumur. Stigma negatif tentang status perawan tua. Kekhawatiran orang tua yang takut anaknya terlibat pergaulan menyimpang, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seeperti hamil diluar nikah. Adanya anggapan kenakalan anak perempuan akan berakhir apabila sudah menikah.

Dalam mayarakat Tanjung Agung perkawinan usia muda sudah bisa dikatakan sebagai suatu kebudayaan karena Perkawinan Wanita Usia Muda telah dilakukan sejak dulu. Dan kebudayaan menurut Koentjaraningrat dalam bukunya pengantar ilmu Antropologi, Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar²⁸.

Untuk memahami motif seorang individu dalam melakukan sesuatu, dapat dilihat dari struktur masyarakat tersebut. Dalam hal menganalisa masyarakat, seorang peneliti memerinci kehidupan masyarakat itu ke dalam unsur-unsurnya, yaitu pranata, kedudukan sosial, dan peranan sosial.

Struktur sosial berasal dari dari bahasa latin "*structum*" yang berarti "menyusun", membangun untuk sebuah gedung, dan lebih umum dipakai istilah konstruksi yang berarti "kerangka".

Dalam antropologi sosial konsep struktur sosial sering dianggap sama dengan organisasi sosial, khususnya jika dihubungkan dengan masalah kekerabatan dan kelembagaan atau hukum pada masyarakat yang masih sederhana.

Berikut ini adalah beberapa definisi para ahli mengenai struktur sosial:

- Raymond Flirt menyatakan bahwa struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga dimana orang banyak tersebut ambil bagian²⁹.
- Menurut Soerjono Soekanto (1993), bahwa organisasi berkaitan dengan pilhan dan keputusan dalam hubungan-hubungan sosial aktual. Struktur sosial

25

²⁸ Koentjaraningrat *Pengantar Ilmu Antropologi* jakarta :UI press 1979 hal 179-180.

²⁹ http://materisosiolog.blogspot.com/2012/11/pengertian-struktur-sosial.html diakses pada 26 Nofember 2012

mengacu pada hubungan-hubungan yang lebih fundamental yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisasi. Dengan kata lain, struktur soail diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial.

• E.R Lanch menetapkan konsep tersebut pada cita-cita tentang distribusi kekuasaan di antara individu dan kelompok sosial.

Dari definisi-definisi tersebut di atas disimpulkan bahwa struktur sosial merupakan skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang lama³⁰.

Untuk lebih mudah dalam memahami struktur sosial suatu masyarakat, dapat dengan memperhatikan perumpamaan berikut ini:

- Apabila masyarakat diumpamakan sebuah bangunan, maka struktur sosial masyarakat tersebut adalah kerangka sebuah bangunan yang terdiri dari kayu, besi, dan komponen-komponen bangunan lainnya. Komponen-komponen tersebut jalin-menjalin membentuk suatu bangunan. Bangunan tersebut tidak dapat berdiri kokoh apabila salah satu atau beberapa komponen yang dibutuhkan untuk membuat bangunan tersebut tidak ada.
- 2 Apabila masyarakat diumpamakan sebagai sebuah keluarga, maka struktur sosial identik dengan kedudukan, peran, dan pola interaksi antaranggota

³⁰ http://materisosiolog.blogspot.com/2012/11/pengertian-struktur-sosial.html diakses pada 26 Nofember 2012

keluarga. Di mana dalam sebuah terdapat peran dan kedudukan dari masing-masing anggotanya. Seperti peran dan kedudukan seorang ayah, ibu, anak, pengurus anak, dan lain sebagainya. Setiap keluarga memiliki norma-norma yang disepakati bersama mengenai bagaimana pola hubungan dalam keluarga tersebut dijalankan, begitu pun dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, struktur sosial memiliki ciri-ciri khas.

Adapun beberapa fungsi struktur sosial dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang berasal dari suatu kelompok sosial, diharapkan setiap anggota kelompok tersebut bersikap dan bertindak sesuai dengan harapanharapan kelompoknya.
- b. Sebagai pengawas sosial. Fungsi struktur sosial disini adalah sebagai pembatas agar setiap anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan normanorma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut.
- c. Struktur sosial merupakan karakterisrik yang khas yang dimiliki suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda dari masyarakat yang lain.
- d. Untuk mengendalikan tindakan individu dalam masyarakat
- e. Struktur sosial dapat menyelami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat, baik hubungan kekerabatan, perekonomian, religi, maupun aktivitas kebudayaan atau pranata lainnya

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi Dusun Tanjung Agung, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Alasan pemilihan lokasi ini karena di dusun ini banyak di temukan wanita yang menikah muda sehingga sangat menarik untuk melihat dan mengetahui perkawinan wanita usia muda yang terjadi di dusun Tanjung Agung.

Selain dari alasan diatas, alasan lainya karena peneliti relatif sudah mengenal masyarakat dan lokasinya. Dan peneliti juga tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan data, mayarakat dan para staf dari KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realita sosial secara mendetil. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan atau yang terjadi dilapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.

Seperti dalam buku metode penelitian kualitatif oleh Badgan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati³¹. Adapun alasan peneliti mengunakan metode ini, karena ada banyak pertimbangan. Pertama, metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini myajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman penagruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. Disamping itu juga memilih metode kualitatif ini adalah karena datadata yang ditemukan tidak bersifat angka-angka, penelitianini bersifat pernyatanpernyatan yang yang perlu dianalisa kembali agar mendapatkan hasil yang dimaksud.

Sehubungan dengan metode, tipe pendekatan penelitian dan data-data yang dipakai dikategorikan ke dalam dua kelompok: pertama, data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan melalui aktifitas observasi dan wawancara. Kelompok data kedua adalah data sekunder, yakni data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sesuai dengan masalah atau objek yang diteliti³².

Lexi J Meu-leong. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. 1989.hlm 3.
Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya 1986

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa kata-kata, dengan tidak mengabaikan data kaulitatif sebagai bahan pendukung penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan ini bersifat data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara atau *interview*. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data sekunder ini, peneliti peroleh dari buku-buku, majalah, BPS, internet, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan tambahan.

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan aktivitas penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Observasi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi terhadap obyek yang diteliti. Peneliti mengamati segala kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi yang diguanakan ialah teknik observasi terbatas, yang tidak mengharuskan peneliti untuk menyembunyikan identitasnya sebagai peneliti dan peneliti juga mengutarakan maksud dan tujuan untuk mengharapkan data-data yang dibutuhkan.

Wawancara yang dilakukan dengan wawancara babas dan tak berstruktur, namun tidak lepas dari pokok permasalahan. Di samping wawancara bebas juga dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Melalui

wawancara yang menggunakan pedoman wawancara akan dikumpulkan data-data pribadi informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian, sedangkan wawancara bebas dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang di teliti dari informan-informan yang dianggap banyak mengetahui. Kelompok data kedua adalah data sekunder, yakni data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sesuai dengan masalah atau objek yang di teliti.

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian (maleong, 1996). Informan yang dipilih wajib menjawab pertanyaan yang diajukan secara sukarela dan ia dapat dengan bebas memberikan oandangan mengenai suatu hal berdasarkan pandangan sendiri.

Dalam penelitian ini mengunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling. Purposive* adalah para peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Kriteria tersebut mestilah menjamin validitas data yang akan dikumpulkan. Oleh sebab itu, dengan mekanisme ini, peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan penelitiannya³³. Teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita

³³ Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Padang, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, 2008 hal 101.

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang di teliti.

Dalam penalitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai masalah yang diteliti digunakan beberapa informan. Informan-informan itu adalah terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci yaitu orang-orang yang mengetahui benar tentang informasi yang diinginkan. Informasi kunci ini adalah pelaku atau wanita yang melakukan perkawinan usia muda. Sedangkan informan biasa adalah mayarakat yang tinggal di sekitar wanita yang melakukan perkawinan muda, KETUA KUA baserta STAF nya dan Kepala Desa (Tuk Rio).

5. Analisa Data

Dalam proses penelitian setelah data dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah analisis. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan adanya analisis maka data akan menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan oleh peneliti. Menyusun data berarti proses pengorganisasian dan mengurutkan data kepada pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Seluruh data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara disusun secara sistematis yang disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

Analisis data dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Data dapat diklasifikasikan secara sistematis dan dapat dianalisa menurut kemampuan interpretasi penulis dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada

berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Selain itu, analisis data juga bertujuan agar si peneliti turun ke lapangan untuk menambah data yang kurang dan mendapatkan kesimpulan akhir yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu peneliti mencoba mencari hubungan antara klasifikasi dan selanjutnya peneliti mengkonfirmasi lagi kepada informan untuk mendapatkan kebenaran data.

6. Proses Penelitian

Penelitian ini telah dimulai semenjka dilakukanya pemilihan lokasi penelitian. Tetapi secara formal penelitian ini dilakukan selama dua bulan lebih, tepatnya dari Mei hingga pertengahan bulan Juli 2012. Selama melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mengikuti keseharian informan. Dalam penelitian menuntut menjalin hubungan yang akrab, lebih wajar dan tumbuh kepercayaan bahwa peneliti tidak akan menggunakan hasil penelitiannya untuk maksud yang salaha ataupun merugikan mereka. Untuk menciptakan hubungan yang akrab perlu dimulai dengan upaya agar dapat diterima, untuk itu perlu memperoleh izin. Izin tersebut datang dari pihak yang berwenang atau berpengaruh dari satuan masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Dalam struktur masyrakat mempunyai struktur hierarki sentral. Pada awal penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pihak berwenang dan perpengaruh dari masyarakat Dusun Tanjung Agung yaitu Kepala Desa atau di sebut Tuk Rio, kemudian peneliti meminta izin kepada kepala KUA Tanjung Agung setelah perizinan selasai, barulah peneliti memulai penelitian.

Hal yang pertama kali dilakukan adalah meminta data mengenai dusun Tanjung Agung kepada petugas kantor kepala desa, data ini seperti letak dan kondisi geografis dusun Tanjung Agung. Setelah itu peneliti meminta data pernikahan kepada kepala KUA Tanjung Agung. Setelah peneliti meminta data data sekunder dari petugas kantor kepala desa tersebut, peneliti melanjutkan dengan mencari data-data wanita yang melakukan pernikahan usia muda. Sehingga peneliti dapat menemukan beberapa informan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah mendapatkan data sekunder dari petugas KUA, peneliti kemudian mengunjungi pemuka masyrakat di dusun Tanjung Agung tersebut untuk menannyai masyrakat dari dusun ini, seperti asal usul dusun ini, asal usul penduduk, folklore yangada dinagari ini serta menanyakan perihal religi yang dipercaya oleh masyarakat dusun ini.data yang diperoleh dari KUA, Kepala Desa dan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat dusun Tanjung Agung ini telah memberikan deskripsi mengenai dusun Tanjung Agung.

Deskripsi ini sedikit banyaknya telah memberikan kepada peneliti untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di dusn Tanjung Agung tempat dilakukannya penelitian. Wanita yang melakukan pernikahan usia muda yang dijadikan informan, dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan mewakili masysarakat mampu dan tidak mampu. Standar yang dijadikan kriteria dalam pemilihan informan ini didasarkan kepada standar Undang-undang perkawinan tahun 1974 dimana standar ini berdasarkan umur ideal seseorang lakilaki dan perempaun untuk menikah, dan pada standar yang telah ditetapkan oleh

BKKBN. Di mana standar ini, didasarkan pada tingkat kesejahteraan keluarga, dan dalam penelitian ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti. Hanya saja lokasi perumahan informan yang cukup jauh ditempuh dan masuk kedalam kebun-kebun keret dan sawit masyarakat dan ada informan yang sulit untuk ditemui dikarenakan memiliki kebun yang jauh dari lokasi rumahnya. Dalam penelitian ini peneliti ditemani oleh kepala desa (tuk rio) sehingga memudahkan peneliti mencari rumah informan. Dengan ditemani oleh tuk rio, memudahkan peneliti untuk dapat berkenalan dengan informan.

Pada awal peneltian dilakukan, peneliti mendatangi informan dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke rumah informan, agar tidak mengganggu informan dan agar informan lebih focus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, maka dipilih waktu-waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, yaitu siang menjelang sore hari, Namun adalakalanya peneliti melakukan wawancara dari pagi hingga sore hari. Bahkan penelitian dilakukan juga secara mendalam dengan mengikuti aktifitas informan seharian. Hal ini juga terkait dengan dengan aktifitas kesehariannya dengan ikut serta saat informan membeli makanan dan kebutuhan sehari-harinya dan saat informan melakukan pekerjaan rumah.